

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberadaan lembaga keuangan mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu Negara. Posisi lembaga keuangan sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian. Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syari'ah Islam terutama lembaga-lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).¹

BMT pada awalnya berdiri sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat yang membantu masyarakat yang kekurangan, yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). Kegiatan utama yang dilakukan dalam BMT ini adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (*financing*) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Hampir semua BMT yang ada memilih

¹ Hadin Nuryadin, *BMT & BANK ISLAM: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 113

koperasi sebagai badan hukum, atau dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya.²

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan unit jasa keuangan syariah koperasi (UJKS koperasi) sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya.³

Keberadaan BMT ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan bank syariah untuk mengelola perekonomiannya. BMT merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Lembaga ini tidak mendapat subsidi sedikitpun dari pemerintah. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting

² Fitria Ananda, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang*, Semarang: UNDIP, 2011, h. 5

³ PP. No 91 Tahun 2004

prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁴

BMT sebagai Baitul Tanwil menjalankan operasi simpan pinjam syariah tanpa bunga yang menawarkan produk-produk syariah, seperti *Mudhārabah*, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Qordul Hasan dan sebagainya. Oleh karena itu sistem simpan pinjam didasarkan kepada prinsip syariah, yaitu Pertama, prinsip bagi hasil yaitu; *Mudhārabah*, Musyarakah, jual beli dengan margin (keuntungan); Murabahah. Ketiga, sistem profit; kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbetuk Tabungan *Mudhārabah*, Deposito investasi, *Mudhārabah*, Tabungan Haji, tabungan Qurban.⁵

BMT yang saat ini sudah banyak berdiri dan berkembang di masyarakat, telah banyak melakukan kegiatan baik dalam bidang sosial maupun kegiatan produktif. Pada umumnya BMT melakukan kegiatan produktif di fokuskan pada usaha memberi pembiayaan kepada para pedagang maupun pengusaha kecil. Pelaksanaan seperti itu sudah banyak berlaku, salah satunya di BMT Fastabiq Cabang Kudus, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan produk pembiayaan *mudhārabah*.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h. 96

⁵ Abdul Aziz, Mariyah ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010, h.119-120

Menurut teori, *Al-Mudhārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam maupun lembaga keuangan secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al mudhārabah*. Berdasarkan prinsip ini, BMT akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung BMT akan bertindak sebagai mudharib “*pengelola*”. Sedangkan penabung bertindak sebagai shohibul maal “*penyandang dana*”. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.⁷

Secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat

⁶ Antonio, M Syafi'i, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Gema Insani Press,1999, h. 95

⁷ Antonio,M Syafi'i.Bank Syariah dari Teori ke praktik.Jakarta:Gema Insani Press.2001 h. 137

berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dll. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.⁸

Prinsip pembagian hasil usaha *mudhārabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudhārabah*.⁹

Dalam *mudhārabah* pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Konsekuensinya *mudhārabah* merupakan perjanjian PLS (*profit and loss sharing*) dimana yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah suatu bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang telah mereka biayai.¹⁰

KJKS BMT Fastabiq adalah sebuah koperasi jasa keuangan Syari'ah yang bergerak diberbagai bidang yang terdiri dari beberapa unit. Pertama unit simpan pinjam/Baitul Mal wat Tamwil (BMT), kedua unit perdagangan. Unit simpan pinjam/ BMT ini secara garis besar produk-produk BMT Fastabiq terbagi menjadi dua bagian, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.

⁸ Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2004 h. 120

⁹ Zaenal Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, Jakarta Selatan: Alfabet Cet ke-II, 2000, h. 57

¹⁰ Marvyn dan latifa, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek, dan Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001, h. 66

Jenis produk pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq yaitu Mudharabah (MDA), Musyarakah (MSA) dan Murobahah. Prosentase dari masing-masing pembiayaan yaitu jumlah pembiayaan *Mudhārabah* sekitar 70%, pembiayaan Musyarakah sekitar 10% dan pembiayaan Murobahah sekitar 20%. Dari presentase tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan yang paling banyak diterapkan atau paling banyak berjalan di BMT Fastabiq adalah pembiayaan *mudhārabah*.¹¹

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan *mudhārabah* di BMT Fastabiq ini adalah suatu pembiayaan dengan prinsip kerjasama untuk tujuan produktif, dimana BMT memberikan modal 100% kepada nasabah untuk suatu usaha yang produktif dan menghasilkan keuntungan.¹² Hal ini sejalan dengan meningkatnya keinginan masyarakat yang mempunyai usaha yang tentunya membutuhkan modal tambahan. Pembiayaan *mudhārabah* sangat tepat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan modal bagi nasabah, pihak BMT dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan modal tersebut dengan pengembalian ditambah bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati antara pihak BMT dan nasabah tersebut.

Adapun produk-produk BMT Fastabiq yang bermacam-macam disediakan untuk masyarakat, misalnya kredit atau pembiayaan dalam bentuk pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja dalam pembiayaan *mudhārabah* di BMT

¹¹ Wawancara dengan Bpk Gunawan, pada hari senin, tanggal 25 Desember 2012,

¹² *Ibid*, dokumen

Fastabiq banyak diberikan kepada para nasabah yang bergerak di sektor pertanian, industri, para pedagang kecil dan lainnya. Kredit atau pembiayaan yang diberikan diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

Dalam sistem lembaga keuangan syariah, pemenuhan modal kerja harus mempertimbangkan jenis kebutuhan dan rencana pemanfaatannya. Karena hal ini akan menentukan berapa besar pembiayaan yang akan diberikan. Pengelola dalam lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan menjeneralisasikan kebutuhan modal kerja anggota atau nasabah. Mereka harus melakukan analisis yang mendalam sehingga dapat diketahui secara pasti penggunaannya.¹³

Keterkaitan lembaga keuangan atau BMT dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional. Lembaga keuangan memerlukan informasi yang lebih perinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak lembaga keuangan turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas dari pada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.¹⁴

Penggunaan dana yang diberikan oleh para nasabah terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati dalam akad. Seringkali dana tersebut digunakan

¹³Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 167

¹⁴Veithzal Rivai, *Islamic financial Management*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008 h. 138-139

bukan untuk usaha melainkan untuk kebutuhan lain. Selain itu sering terjadinya ketidakjujuran dari para nasabah mengenai keuntungan yang telah didapat. Hal ini yang membuat pihak BMT Fastabiq untuk lebih berhati-hati dalam memnyalurkan dana kepada para calon nasabah. Untuk itu dalam pembiayaan *mudhārabah* itu sendiri dibutuhkan syarat-syarat khusus bagi calon nasabah yang akan menerima pembiayaan *mudhārabah*.

Dalam pemberian pembiayaan sebuah lembaga keuangan atau BMT, khususnya di BMT Fastabiq tidak lepas dari kriteria nasabah. Kriteria nasabah ini sangat penting dalam pemberian suatu pembiayaan, khususnya pembiayaan *mudhārabah*. Dalam pembiayaan *mudharabah* dibutuhkan ketelitian dalam memilih para calon nasabah. Nasabah mana yang dapat dan sesuai untuk menerima pembiayaan mudharabah. Dengan adanya permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“PERSEPSI PEDAGANG KECIL DI PASAR KLIWON TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT FASTABIQ CABANG KUDUS”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas. Masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dan mekanisme pembiayaan mudharabah di BMT Fastabiq cabang kudas?

2. Bagaimana persepsi pedagang kecil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Fastabiq cabang kudas?

C. TUJUAN PENELITIAN

Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan suatu pengetahuan baru dibidang Ilmu syari'ah khususnya Ekonomi Islam yang semakin hari semakin bertambah pula masalah-masalah yang ditimbulkan, sehingga dibutuhkan suatu ilmu yang baru pula untuk menjawabnya. Serta sebagai jawaban yang jelas dari kedua permasalahan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauhmana penerapan dan mekanisme pembiayaan mudharabah di BMT Fastabiq cabang kudas.
2. Untuk mengetahui sejauhmana persepsi pedagang kecil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Fastabiq cabang kudas.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diterapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

1. Bagi Instansi

Kegunaan bagi instansi hasil dari analisis ini akan dapat memberikan pengertian kepada masyarakat luas bahwa BMT Fastabiq cabang Kudus adalah salah satu lembaga keuangan yang benar-benar bebas dari unsur riba

karena BMT Fastabiq cabang Kudus ini merupakan sistem bagi hasil untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dalam setiap kegiatan usaha di BMT Fastabiq cabang Kudus berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran masyarakat tanpa adanya unsur riba karena BMT Fastabiq cabang Kudus ini hanya menggunakan sistem kerjasama dengan akad bagi hasil dan menjadikan masyarakat lebih mengenal nilai-nilai dari ajaran agama Islam.

E. KAJIAN PUSTAKA

Perihal BMT telah banyak sekali studi tentangnya. Namun karena fokus penelitian ini adalah penelitian tentang pedagang kecil di pasar Kliwon tentang pemanfaatan pembiayaan *mudharabah* di BMT "FASTABIQ" Kudus, maka penulis mencoba menelaah beberapa karya dengan arah pikiran yang hampir sama.

Sebuah karya Juminah Maesaroh, Nim: 092503028 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2012 yang berjudul "pelaksana bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang". Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BPRS Artha Surya Barokah dalam melakukan suatu pembiayaan pihak BPRS

Artah Surya menetapkan prosedur yang telah ditetapkan oleh direksi yaitu instalasi calon nasabah, investigasi (penyedikan), pemohonan pembiayaan, analisis pemohon pembiayaan, dokumentasi pembiayaan, realisasi pembiayaan, dan pembinaan serta pengawasan. Penentuan bagi hasil didasarkan pada kesepatan para pihak yaitu dengan system revenue sharing, yaitu nisbah bagi hasil ditentukan berdasar total pendapatan usaha. Total pendapatan usaha ini masih belum dikurangi biaya-biaya, artinya pendapatan usaha diukur dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan, selisih yang menjadi objek nisbah bagi hasil.¹⁵

Sebuah karya Naelus Sana, Nim: 052411067 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2010 yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian pembiayaan di *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) Kabupaten Demak. Dalam karya ini menjelaskan tentang pengelolaan pemberian pembiayaan dengan manajemen yang baik akan terhindar dari resiko pembiayaan macet. Manejer juga perlu memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang sistem yang digunakan, yaitu sesuai dengan syariah Islam agar masyarakat awam paham sehingga kinerja BMT akan berjalan dengan baik serta menjadi mitra yang baik bagi para nasabahnya.¹⁶

¹⁵ Jumiah Maesaroh, *Pelaksana Bagi Hasil dalam Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang (Skripsi)*, Semarang: Fakultass Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

¹⁶ Naelus Sana, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Kabupaten Demak (Skripsi)*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Sebuah karya sodari Siti Noor Azizah, Nim: 082411074 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2012 yang berjudul, “aplikasi pembiayaan mudharabah di BMT Bina Mitra Mandiri Kudus”. Dalam karya ini menjelaskan Aplikasi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BMT Bina Mitra Mandiri Kudus adalah dengan menerapkan pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa, serta investasi khusus yang mana pembiayaan dengan sumber dari dana khusus, diluar dana nasabah penyimpan biasa. Pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan BMT Bina Mitra Mandiri Kudus adalah pembiayaan *mudharabah muthlaqoh*. *Mudharabah muthlaqoh* adalah bentuk kerja sama antara BMT Bina Mitra Mandiri dan nasabah, yang mana BMT Bina Mitra Mandiri member cakupan yang sangat luas kepada nasabah dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.¹⁷

Dari beberapa hasil penelitian diatas, terlihat bahwa di dalam sebuah lembaga keuangan khususnya BMT itu lebih berorientasi pada pemenuhan keselamatan hidup umat manusia. Lembaga keuangan disini berperan sebagai badan usaha yang bergerak dalam penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan cara memberikan kredit kepada masyarakat.

Dari beberapa hasil penelitain yang ada, terlihat dalam kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Yaitu dalam pembiayaan yang

¹⁷ Siti Noor Azizah, *Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Mitra Mandiri Kudus (Skripsi)*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan pembiayaan *mudharabah*. Letak perbedaan pada rumusan masalah serta tujuan dilakukan penelitian tersebut. Peneliti menitikberatkan pada penerapan pembiayaan *mudharabah* serta persepsi pedagang kecil dalam memanfaatkan pembiayaan *mudharabah* di BMT.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam metode kualitatif ini penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian ini memberikan gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h, 55

Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia.¹⁹ Sedangkan tujuan dalam penelitian ini bukan untuk menguji, tetapi di dasari oleh perasaan keingintahuan tentang persepsi pedagang kecil dipasar terhadap pemanfaatan pembiayaan mudharabah BMT FASTABIQ cabang Kudus.

3. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh.²⁰ Sedangkan fakta adalah yang dijaring berdasarkan kerangka teoristis tertentu. Adapun sumber data yang dipakai penelien ini adalah sebagai berikut

a) Data primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.²¹ Dengan demikian, maka dalam data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil wawancara

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. X*; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h, 3

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h, 172.

²¹ Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h, 91.

dengan karyawan BMT Fastabiq cabang Kudus yang memiliki kompetensi terkait dalam memanfaatkan pembiayaan mudharabah. Sedangkan data yang menjadi obyek informan adalah seluruh pedagang kecil yang di pasar untuk membuka ruang yang bisa menjadi keuntungan mereka di pasar.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.²² Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pembiayaan mudharabah di lembaga syariah (BMT) seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan pembiayaan, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber majalah ilmiah.

²² *Ibid*, h, 92

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ada beberapa cara, antara lain:

a) Observasi

Metode observasi digunakan oleh seseorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis. Observasi menjawab masalah penelitian.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diharapkan pada suatu masalah yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban).²³ Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, peneliti

²³ Lexy J. Moleong. *Loc Cit*, h, 135

akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang ada dalam struktur BMT Fastabiq cabang kodus.

c) Dokumentasi

Metode dokumen ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya.²⁴ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pemanfaatan pembiayaan yang ada mudharabah dalam pedagang kecil di pasar dan data-data tentang sejarah lembaga itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri.

5. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penellaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²⁵ Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif,

²⁴ Suharsimi Arkanto, *Prosedur Penelitian*, Jakart : Rineka Cipta, 2010, h, 247.

²⁵ Lexy Moleong, *op. cit*, h, 103.

yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²⁶

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat itu adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan ada dalam rumusan masalah didalam latar belakang masalah.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk tercapainya tujuan penulisan skripsi ini, sebagai karya ilmiah yang harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya penulis susun dalam lima bab yang antara satu bab dengan bab berikutnya merupakan merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

²⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, h, 21.

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan tinjauan pustaka yang memuat secara umum tentang persepsi, pedagang kecil, pembiayaan, dan al-mudharabah.

Bab tiga, berisi tentang kondisi riil pembiayaan mudharabah di BMT Fastabiq cabang Kudus.

Bab empat, merupakan Analisis Penerapan dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah BMT Fastabiq cabang Kudus dan Analisis Persepsi Pedagang Kecil dalam Memanfaatkan Pembiayaan Mudharabah di BMT Fastabiq cabang Kudus.

Bab lima, merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi dan saran-saran dari penulis tentang persepsi pedagang kecil dalam pembiayaan mudharabah.